



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON-TPI BANGGAI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : W.24.IMI.IMI.2-829-OT.02.01 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KANTOR IMIGRASI KELAS II NON-TPI BANGGAI  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON-TPI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai .
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai meliputi ruang lingkup pelayanan:

1. Paspor Baru/Penggantian Secara Online
2. Paspor Baru/Penggantian Secara Walkin/Datang Langsung
3. Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang
4. Perubahan Data
5. Perpanjangan Visa On Arrival
6. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
7. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas
8. Pemberian Izin Tinggal Terbatas
9. Pemberian Izin Tinggal Tetap
10. Perpanjangan Izin Tinggal tetap
11. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda
12. Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)
13. Surat Keterangan Imigrasi
14. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia
15. Eazy Passport (Pelayanan paspor RI di luar Kantor/mobile)
16. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Seluruh unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai wajib menerapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 01 Maret 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai,



WILJAYA ADIBRATA

NIP 198805242010121005

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Kantor II Non TPI Banggai  
 Nomor : W.24.IMI.IMI.2-829-OT.02.01  
 Tanggal : 01 Maret 2021

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM METODE DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN
1	Paspor Baru/Penggantian Secara Online	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy</li> <li>EKTP yang masih berlaku (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>Kartu Keluarga (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</li> <li>Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai) (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>EKTP orang tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website <a href="https://antrian.imigrasi.go.id">https://antrian.imigrasi.go.id</a> sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan</li> <li>Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan</li> <li>Pemohon menunjukan bukti QR Code kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas</li> <li>Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan</li> <li>Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Layanan Informasi untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara</li> <li>Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data</li> </ol>	<p>Paspor 3 Hari kerja</p> <p>Paspor Baru/Penggantian dapat diselesaikan 3(Tiga) Hari Kerja Setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP</p>	<p>Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 350.000,-;</p> <p>Biaya baru maupun penggantian Paspor Biasa 48 H sebesar Rp 350.000,- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM</p>	Paspor Biasa 48 hlm	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :</p> <p>Facebook : Kantor Imigrasi Banggai</p> <p>Twitter : @imigrasibanggai</p> <p>Instagram : @imigrasi.banggai</p> <p>Whatsapp : 0823-4468-4633</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Kartu Keluarga (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>10. Akte Kelahiran Anak (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>11. Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>12. Paspur Orang Tua yang masih berlaku (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>13. Kedua orang tua wajib hadir (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>14. Surat rekomendasi dari disnaker sesuai dengan domisili; Surat permohonan dari PTTKIS; Izin tertulis dari keluarga (Pekerja Migran Indonesia)</li> <li>15. Rekom dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili;</li> <li>16. Rekom dari travel umroh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</li> <li>8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</li> <li>9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk ; Apabila pembayaran paspor paspor tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan dilakukan pembatalan permohonan</li> <li>10. Pemohon dapat mengambil Paspur di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran</li> </ul>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

2	Paspor Baru/Penggantian Secara <i>Walkin</i> /Datang Langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy</li> <li>2. EKTP yang masih berlaku (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>3. Kartu Keluarga (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>4. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah (Dewasa Lebih dari usia 17 tahun)</li> <li>5. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor</li> <li>6. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai) (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>7. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> <li>8. EKTP orang tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website <a href="https://antrian.imigrasi.go.id">https://antrian.imigrasi.go.id</a> sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan</li> <li>2. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan</li> <li>3. Pemohon menunjukan bukti QR Code kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas</li> <li>4. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan</li> <li>5. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Layanan Informasi untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara</li> <li>6. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data</li> </ol>	Paspor 3 Hari kerja  Paspor Baru/Penggantian dapat diselesaikan 3(Tiga) Hari Kerja Setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP	Paspor biasa 48 hlm utk WNI Rp. 350.000,-;  Biaya baru maupun penggantian Paspor Biasa 48 H sebesar Rp 350.000,- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM	Paspor Biasa 48 hlm	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>9. Kartu Keluarga (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</p> <p>10. Akte Kelahiran Anak (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</p> <p>11. Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</p> <p>12. Paspor Orang Tua yang masih berlaku (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</p> <p>13. Kedua orang tua wajib hadir (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)</p> <p>14. Surat rekomendasi dari disnaker sesuai dengan domisili; Surat permohonan dari PTTKIS; Izin tertulis dari keluarga (Pekerja Migran Indonesia)</p> <p>15. Rekom dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili;</p> <p>16. Rekom dari travel umroh</p>	<p>7. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan</p> <p>8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran</p> <p>9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk ; Apabila pembayaran paspor paspor tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan dilakukan pembatalan permohonan</p> <p>10. Pemohon dapat mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran</p>				
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

3	Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan berkas asli dan fotokopi</li> <li>2. E-KTP yang masih berlaku</li> <li>3. Kartu Keluarga</li> <li>4. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah</li> <li>5. Surat Kehilangan dari Kepolisian</li> <li>6. Foto copy Paspor lama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada kedatangan Pertama Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk penjadwalan proses pemeriksaan (BAP)</li> <li>2. Kedatangan Kedua Pemohon datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh petugas seksi Inteldakim</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemohon</li> <li>4. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan petugas membuat : a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Berita Acara Pendapat</li> <li>5. Bagi pemohon penggantian paspor masih berlaku karena hilang/ rusak harus menunggu persetujuan Kepala Kantor Imigrasi untuk dapat dilakukan penggantian paspornya, sedangkan bagi permohonan penggantian paspor karena hilang/rusak habis berlaku dapat langsung dilakukan proses penggantian paspornya secara langsung</li> <li>6. Pada Kedatangan Ketiga Pemohon menyerahkan Bukti pengambilan biometrik dan bukti pembayaran kepada petugas pengambilan paspor</li> <li>7. Petugas memeriksa identitas pemohon, apabila yang ingin mengambil merupakan yang bersangkutan sendiri atau masih dalam 1 (satu) kartu keluarga maka paspor diserahkan kepada pemohon; apabila paspor diambilkan atas nama</li> </ol>	Paspor 3 Hari kerja  Jangka waktu penyelesaian Layanan Penggantian Paspor Karena Rusak/Hilang adalah 3 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP.	Rp. 1.350.000,-  Tarif Biaya beban layanan Penggantian Paspor karena Rusak adalah Rp.500.000,- / Biaya beban layanan Penggantian Paspor karena Hilang adalah Rp.1.000.000,- dan biaya penerbitan paspor Rp.350.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.	Paspor biasa 48 halaman	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>orang lain maka wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,</p> <p>8. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi. Apabila pengambilan paspor dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah pembayaran, maka akan dilakukan pembatalan berupa pengguntingan paspor pemohon</p>				
4	Perubahan Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP</li> <li>2. Kartu Keluarga</li> <li>3. Akte Kelahiran</li> <li>4. Akte Perkawinan</li> <li>5. Buku Nikah</li> <li>6. Ijazah</li> <li>7. PASPOR LAMA (WAJIB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme dapat melalui Online di Aplikasi APAPO dan walkin (datang langsung)</li> <li>2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data</li> <li>3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi</li> <li>4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan</li> <li>5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian</li> <li>6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor Pemohon menerima paspor</li> </ol>	1 Hari selesai	Rp. 0,-	Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat)/ endorsment	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :</p> <p>Facebook : Kantor Imigrasi Banggai</p> <p>Twitter : @imigrasibanggai</p> <p>Instagram : @imigrasi.banggai</p> <p>Whatsapp : 0823-4468-4633</p>



5	Perpanjangan Visa <i>On Arrival</i>	<p>Perpanjangan Visa On Arrival diberikan tambahan Izin tinggal Kunjungan sebanyak 1 kali perpanjangan (30 Hari)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia</li> <li>2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku</li> <li>3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan</li> <li>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</li> <li>7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan</li> <li>8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>9. Pemindaian dokumen selesai</li> <li>10. Penyerahan dokumen kepada pemohon</li> </ol>	4 Hari Kerja  Peneraan Izin Tinggal paling lama 4(Empat) Hari setelah dilakukan pembayaran PNBP	Rp. 500.000,-  Tarif Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 30 hari adalah Rp. 500.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.	Stiker VOA/Peneraan Perpanjangan VOA Pada Paspor Kebangsaan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia</li> <li>2. Paspur kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku</li> <li>3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain</li> <li>4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan</li> <li>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>5. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>6. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</li> <li>7. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan</li> <li>8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>9. Pemindaian dokumen selesai</li> <li>10. Penyerahan dokumen kepada pemohon</li> </ol>	4 Hari Kerja  Peneraan Izin Tinggal paling lama 4(Empat) Hari setelah dilakukan pembayaran PNBP	Rp. 750.000,-  Tarif Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 30 hari adalah Rp. 500.000 dan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 60 hari adalah Rp. 750.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.	Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Pemberian Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas, khusus bagi tenaga ahli melampirkan IMTA/Notifikasi Kementerian Tenaga Kerja</li> <li>• Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 untuk perpanjangan Izin Tinggal Terbatas juga harus melampirkan kartu Izin Tinggal terbatas yang lama</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut</li> <li>2. Perpanjangan yang I (pertama) s.d. III (ketiga) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi</li> <li>3. Perpanjangan yang IV (keempat) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian</li> </ol>	4 Hari Kerja  Peneraan Izin Tinggal paling lama 4(Empat) Hari setelah dilakukan pembayaran PNPB	Rp. 3.750.000,-  Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Terbatas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan : Rp 1.600.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1(satu) tahun : Rp 2.500.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> <li>3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun: Rp 3.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> </ol>	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku</li> <li>2. Surat Penjamin dari sponsor/pihak penjamin</li> <li>3. Surat Kuasa bermaterai (Dalam hal pengurusan melalui kuasa pihak ketiga)</li> <li>4. Akte pendirian perusahaan yang membuat kepemilikan modal (Bagi WNA Investor)</li> <li>5. Surat persetujuan penanaman modal dari BKPM (Bagi WNA Investor)</li> <li>6. Izin Usaha Tetap (Bagi WNA Investor)</li> <li>7. Surat Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Investor)</li> <li>8. Tanda Daftar Perusahaan (Bagi WNA Investor)</li> <li>9. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (Bagi WNA Investor)</li> <li>10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian Tenaga Kerja (Bagi WNA Tenaga Ahli)</li> <li>11. Izin Usaha Tetap (Bagi WNA Tenaga Ahli)</li> <li>12. Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Tenaga Ahli)</li> <li>13. Surat Izin Usaha Perdagangan (Bagi WNA Tenaga Ahli)</li> <li>14. Tanda Daftar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing</li> <li>2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan</li> <li>3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>5. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan</li> <li>6. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>8. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta</li> </ol>	4 Hari kerja  Jangka waktu penyelesaian Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 4 (empat) Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBPN.	Rp. 3.750.000,-  Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Terbatas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan : Rp 1.600.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1(satu) tahun : Rp 2.500.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> <li>3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun: Rp 3.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali</li> </ol>	Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Perusahaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)</p> <p>15. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)</p> <p>16. Akte Pendirian Perusahaan (Bagi WNA Tenaga Ahli)</p> <p>17. Rekomendasi dari Kementerian Agama (Bagi WNA Rohaniawan)</p> <p>18. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi (Bagi WNA Rohaniawan)</p> <p>19. Akte Pendirian Yayasan atau Lembaga Kerohanian (Bagi WNA Rohaniawan)</p> <p>20. Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan (WNA yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan)</p> <p>21. Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi WNA yang menerima beasiswa dari Republik Indonesia (WNA yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan)</p> <p>22. Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri (WNA Kawin Campur)</p>	<p>pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</p> <p>9. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan</p> <p>10. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</p> <p>11. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>12. Penyerahan dokumen kepada pemohon</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

9	Pemberian Izin Tinggal tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku</li> <li>2. Surat Penjamin dari Sponsor/Pihak Penjamin</li> <li>3. Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili dari Kecamatan atau Dinas berwenang</li> <li>4. Surat Kuasa Bermaterai (Dalam hal permohonan dikuasakan kepada Pihak Ketiga)</li> <li>5. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)</li> <li>6. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)</li> <li>7. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)</li> <li>8. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)</li> <li>9. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)</li> <li>10. Pernyataan Integrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan</li> <li>3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan</li> <li>4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk</li> <li>5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah</li> <li>6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah</li> <li>7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian</li> <li>8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian</li> <li>9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap</li> <li>10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi</li> <li>11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari</li> <li>12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus</li> </ol>	4 Hari kerja  Jangka waktu penyelesaianyana n Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 4 (Empat) Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing).	Rp. 11.200.000,-  Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Tetap: 1. Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun : Rp 6.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 2 (dua) Tahun 2. Izin Tinggal Tetap masa berlaku tak terbatas : Rp 11.200.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 1(satu) Tahun	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
---	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)</p> <p>11. Bukti pengembalian paspor Indonesia bagi yang memiliki (Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)</p> <p>12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki (Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)</p>	<p>memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan</p> <p>13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk</p> <p>14. Pemindaian dokumen selesai</p> <p>15. Penyerahan dokumen kepada pemohon</p>				
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

10	Perpanjangan Izin Tinggal tetap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada pemberian izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap</li> <li>2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, untuk perpanjangan izin tinggal tetap juga harus melampirkan kartu izin tinggal tetap yang lama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pemberian kartu izin tinggal tetap berlaku juga bagi perpanjangan kartu izin tinggal tetap</li> <li>2. Izin tinggal tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak terbatas</li> <li>3. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir</li> </ol>	<p>4 Hari kerja</p> <p>Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 4 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP.</p>	<p>Rp. 11.200.000,-</p> <p>Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun : Rp 6.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 2 (dua) Tahun</li> <li>2. Izin Tinggal Tetap masa berlaku tak terbatas : Rp 11.200.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 1(satu) Tahun</li> </ol>	Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :</p> <p>Facebook : Kantor Imigrasi Banggai</p> <p>Twitter : @imigrasibanggai</p> <p>Instagram : @imigrasi.banggai</p> <p>Whatsapp : 0823-4468-4633</p>
11	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin</li> <li>2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</li> <li>4. Surat permohonan dari Orang Tua</li> <li>5. Akte Lahir Anak</li> <li>6. KTP Orang tua dari Area Kerja</li> <li>7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI</li> <li>8. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan</li> <li>2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon</li> <li>3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda</li> <li>4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda</li> <li>5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi</li> <li>6. Pemindaian dokumen</li> <li>7. Penyerahan dokumen</li> </ol>	<p>4 Hari kerja</p> <p>Jangka waktu penyelesaian Layanan ini dihitung dari berkas yang lengkap(complete)</p>	Rp.0,-	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :</p> <p>Facebook : Kantor Imigrasi Banggai</p> <p>Twitter : @imigrasibanggai</p> <p>Instagram : @imigrasi.banggai</p> <p>Whatsapp : 0823-4468-4633</p>



12	Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Affidavit)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku</li> <li>2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa</li> <li>3. Surat Permohonan dari orang tua</li> <li>4. Akte Lahir Anak</li> <li>5. Paspor Asing (anak)</li> <li>6. KTP orang tua</li> <li>7. Fotocopy KK orang tua WNI</li> <li>8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan</li> <li>2. Entri data, pemindaian berkas dancetak tanda pemohon</li> <li>3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima</li> <li>5. Cetak penandatanganan kepala kantor</li> <li>6. Pemindaian dokumen</li> <li>7. Penyerahan dokumen</li> </ol>	4 Hari kerja Jangka waktu penyelesaian Layanan ini dihitung dari berkas yang lengkap(complete) dan PNBPN sudah dibayar.	Rp. 400.000	Kartu Fasilitas Keimigrasian (AFFIDAVIT)	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
----	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13	Surat Keterangan Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penjaminan dari penjamin</li> <li>2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku</li> <li>3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan di ajukan melalui surat kuasa</li> <li>4. Surat permohonan dari orang tua</li> <li>5. Kartu izin tinggal tetap</li> <li>6. Bagi SKIM bekerja melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPTKA</li> <li>b. IMTA</li> <li>c. SIUP, PWP Perusahaan, TDP dan Akte Notaris</li> </ol> </li> <li>7. Bagi SKIM Keluarga melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akte Lahir</li> <li>b. Akte Nikah</li> </ol> </li> <li>8. Bagi SKIM Penanam modal melampirkan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keterangan Terakhir dari badan koordinasi penanaman modal</li> <li>b. Surat izin usaha tetap</li> </ol> </li> <li>9. Wajib tinggal 5 tahun berturut-turut dan tidak meninggalkan wilayah indonesia atau 10 tidak berturut-turut.</li> <li>10. Bagi Rohaniawan Melampirkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Rekomendasi adari Kementerian Agama</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antri Di loket</li> <li>2. Petugas loket melayani dan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi</li> <li>3. Petugas loket memberikan surat pernyataan integrasi</li> <li>4. Permohonan di entri petugas layanan ke wasdakim untuk di proses</li> <li>5. Petugas melakukan telaah staf</li> <li>6. Membuat surat permohonan ke kanwil</li> <li>7. kemudian kanwil membuat permohonan ke direktorat</li> </ol>	4 Hari kerja Jangka waktu penyelesaian Layanan ini dihitung dari berkas yang lengkap(complete) dan PNBPN sudah dibayar.	Rp. 3.000.000,-	Sertifikat Keterangan Keimigrasian	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
----	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paspor Kebangsaan</li> <li>2. KITAS / KITAP</li> <li>3. Surat Permohonan dari Penjamin</li> <li>4. Surat Kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan</li> <li>2. Entri data dan cetak tanda permohonan</li> <li>3. pemindaian berkas</li> <li>4. Pemeriksaan keabsahan dokumen</li> <li>5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)</li> <li>6. Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan</li> <li>7. Pemindaian dokumen selesai</li> <li>8. Penyerahan dokumen</li> </ol>	<p>4 Hari kerja</p> <p>Jangka waktu penyelesaian Layanan ini dihitung dari berkas yang lengkap(complete)</p>	Rp.0,-	Peneraan Cap " Pencabutan Dokumen Keimigrasian " pada paspor kebangsaan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
15	Eazy Passport (Pelayanan Paspor RI diluar Kantor/Mobile)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan dari pimpinan Perkantoran Pemerintahan/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta,Institusi Pendidikan, Komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen.</li> <li>2. Dalam Surat Permohonan memuat mengenai : a) Daftar dan keterangan jumlah pemohon paspor, data para pemohon paspor dalam bentuk fotokopi (KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir/Akte nikah/Ijazah Sekolah, paspor lama untuk penggantian paspor), b) jenis layanan paspor (Paspor biasa atau layanan percepatan 1 hari), c) Lokasi dan waktu pelayanan paspor, serta d) nomor Kontak PIC</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan dari pimpinan Perkantoran Pemerintahan/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta,Institusi Pendidikan, Komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen.</li> <li>2. Dalam Surat Permohonan memuat mengenai : a) Daftar dan keterangan jumlah pemohon paspor, b) data para pemohon paspor dalam bentuk fotokopi (KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir/Akte nikah/Ijazah Sekolah, paspor lama untuk penggantian paspor), c) jenis layanan paspor (Paspor biasa atau layanan percepatan 1 hari), d) Lokasi dan waktu pelayanan paspor, serta e) nomor Kontak PIC yang dapat dihubungi.</li> <li>3. Layanan Eazy Passport melayani maksimal 50(lima puluh) permohonan per hari.</li> <li>4. Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN</li> </ol>	<p>3 Hari kerja</p> <p>Pemohon mengajukan permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan. Jadwal layanan disepakati oleh Kantor Imigrasi dengan Pemohon dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja. Proses penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih</p>	Rp.0,-  idak ada biaya untuk layanan ini, kecuali biaya PNBP paspor baru/penggantian.  Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2019 adalah sebagai berikut : 1. Paspor Biasa 48 Halaman per permohonan Rp 350.000,00 2. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama per permohonan Rp 1.000.000,00	Paspor Biasa 48 Halaman	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633

		<p>yang dapat dihubungi.</p> <p>3. Jadwal layanan disepakati oleh Kantor Imigrasi dengan Pemohon dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja</p> <p>4. Pemohon Layanan Eazy Passport dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat sudah diambil biometrik sebelum pukul 12.00 dan pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat</p> <p>5. Dalam pelaksanaan Layanan Eazy Passport agar diterapkan prosedur pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menyediakan alat pencegahan berupa masker, handsanitizer/sabun cuci tangan, dan pengukuran suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, serta menerapkan physical distancing</p>	<p>/BUMD/Swasta dan institusi pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam pelaksanaan layanan eazy passport (dibuktikan dengan Kartu keluarga dan/atau Akte Lahir).</p> <p>5. Layanan Eazy Passport hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;</p> <p>6. Jadwal layanan disepakati oleh Kantor Imigrasi dengan Pemohon dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja.</p> <p>7. Proses penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih</p> <p>8. Pemohon Layanan Eazy Passport dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat sudah diambil biometrik sebelum pukul 12.00 dan pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat</p> <p>9. Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut a) diambil langsung oleh pemohon paspor; b) diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon</p>				
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

16	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana pada Layanan Paspor baru maupun penggantian, Pengambilan biometrik harus dilakukan sebelum pukul 12.00 siang waktu setempat, dan harus selesai dibayar sebelum pukul 13.00. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada pukul 15.00 waktu setempat	Seluruh tahapan hampir sama dengan pelayanan paspor baru/penggantian, dengan ketentuan tambahan pengambilan Data Biometrik harus dilakukan sebelum pukul 12.00 siang waktu setempat, dan harus selesai dibayar sebelum pukul 13.00. Pengambilan Paspor dapat dilakukan pada pukul 15.00 waktu setempat.	1 hari kerja  Pengambilan biometrik harus dilakukan sebelum pukul 12.00 siang waktu setempat, dan harus selesai dibayar sebelum pukul 13.00. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada pukul 15.00 waktu setempat (Layanan ini tidak berlaku untuk Penggantian paspor yang rusak/hilang)	Rp 1.000.000,-  biaya percepatan paspor Rp 1.000.000 diluar biaya paspor biasa 48 H	Paspor Biasa 48 Halaman	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai : Facebook : Kantor Imigrasi Banggai Twitter : @imigrasibanggai Instagram : @imigrasi.banggai Whatsapp : 0823-4468-4633
----	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------